



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat desa/kelurahan;

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara;
7. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang;
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
9. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang.

BAB II

SYARAT-SYARAT PEMILIH

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan dan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di Kabupaten Pemalang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lain yang sah.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 4

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tambahan, diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara (Model A3.3 – KWK).

Pasal 5

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di Kabupaten Pemalang.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atau identitas kependudukan lain yang sah untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB III

PENDATAAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahap II di Kabupaten Pemalang digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan, divalidasi dan ditambah daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
 - d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih Pemilihan Umum Presiden tahap II;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili ke daerah lain;
 - g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - h. Pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden tahap II tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 7

PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan bahan Daftar Pemilih Sementara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara (Model AI.KWK).
- (2) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya daftar nama pemilih.

Pasal 9

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

- (2) Tiap rangkap Daftar Pemilih Sementara dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPS.

Pasal 10

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang terdaftar yang usianya dibawah 17 tahun;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah 17 tahun;
 - f. Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil; dan
 - h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari sejak diumumkannya daftar pemilih sementara dan apabila usul tersebut diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.

Pasal 12

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11, pemilih secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus RT/RW.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) PPS mencatat data/nama pemilih tambahan atau pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke dalam daftar pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.
- (2) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
 - d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih Pemilihan Umum Presiden tahap II;
 - e. pemilih yang pindah domisili.

(3) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Nomor urut;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. Nama pemilih;
- d. Tempat tanggal lahir;
- e. Umur/usia;
- f. Status perkawinan (B/S/P);
- g. Jenis kelamin (Lk);
- h. Jenis kelamin (Pr);
- i. Alamat/tempat tinggal;
- j. Keterangan.

Pasal 14

- (1) Pencatatan data/nama pemilih tambahan atau pemilih baru dalam daftar pemilih tambahan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman;
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan PPS sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih tetap; dan
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus rukun tetangga/rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

BAB VI

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing :
 1. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman;
 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS dan sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, petugas rukun tetangga atau rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.
- (2) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 2 (dua) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK yang masing-masing disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Dinas Kependudukan.

Pasal 19

KPU Kabupaten menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kerjanya.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 21

- (1) Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, KPU Kabupaten melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh KPU Kabupaten berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 22

- (1) PPS dengan dibantu oleh KPPS mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu pemilih.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 23

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diubah.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS membuat salinan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A4-KWK untuk tiap TPS.
- (2) Salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sudah diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 25

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



LAMPIRAN : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 3 TAHUN 2005
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2005

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENDAFTARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

1. Formulir Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A 1 – KWK).
2. Formulir Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A 2 – KWK).
3. Formulir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A 3 – KWK).
4. Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A 3.1 – KWK).
5. Formulir Data Pemilih Baru (Model A 3.2 – KWK).
6. Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru (Model A 3.3 – KWK).
7. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A 4 – KWK).
8. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model A 5 – KWK).
9. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model A 6 – KWK).

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

